



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telp. 021-3822968, Fax: 021-3841823  
JAKARTA

Kode Pos : 10110

29 April 2015

Kepada  
Yth. 1. Para Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten  
Administrasi  
2. Para Kasatlak PTSP Kecamatan  
3. Para Kasatlak PTSP Kelurahan  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 10/SE/2015**  
**TENTANG**

**PENYAMPAIAN NOMOR TELEPON DAN PENYEDIAAN SARANA UNTUK PELAYANAN  
INFORMASI DAN PENGADUAN**

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ketentuan Pasal 19 Ayat (1), dengan ini dimohon kepada Saudara untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi agar menyediakan saluran khusus (telepon Kepala Kantor PTSP, Kasubbag Tata Usaha, Koordinator Administrasi dan Koordinator Teknis, fax, *e-mail*, dan kotak saran) untuk menerima layanan informasi dan pengaduan perizinan dari masyarakat;
2. Para Kasatlak PTSP Kecamatan dan Para Kasatlak PTSP Kelurahan agar menyediakan saluran khusus (telepon Kasatlak dan Kepala Tata Usaha, fax, *e-mail*, dan kotak saran) untuk menerima pelayanan informasi dan pengaduan perizinan dari masyarakat;
3. Mempublikasikan nomor telepon, fax dan alamat *e-mail* tersebut agar mudah diakses oleh masyarakat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta.